

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan merupakan salah satu subjek yang memiliki kewajiban membayar pajak dan besarnya ditarik dari laba bersih yang ia peroleh selama menjalankan perusahaannya. Pendapatan negara akan ikut mengalami peningkatan apabila sebuah perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang besar. Namun hal tersebut juga berlaku sebaliknya, dimana pendapatan negara akan menurun apabila perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang cukup kecil. Perusahaan justru menganggap pajak sebagai beban yang akan memotong besaran laba bersih mereka. Pemerintah memiliki tujuan yang bertentangan dengan para perusahaan mengenai upayanya untuk memaksimalkan pendapatan negara dari pajak. Setiap perusahaan akan berharap pemerintah untuk menurunkan besaran pajak yang bisa mereka berikan untuk meningkatkan besaran laba bersih yang dapat mereka nikmati dengan memperhitungkan kelangsungan hidup bagi perusahaannya.

Pajak yang diberlakukan di Indonesia merupakan salah satu pendapatan negara dengan jumlah paling besar yang diambil dari rakyat dan bersifat memaksa. Namun kenyataannya, sumber pendanaan pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar selain penerimaan dari sumber daya alam. Kewajiban membayar pajak dibentuk untuk membantu mewujudkan

pertumbuhan dan pembangunan negara agar dapat berjalan dengan baik demi terciptanya kesejahteraan rakyat secara meningkat dan berkelanjutan.

Pembangunan nasional merupakan sebuah kegiatan yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan peningkatan akan kesejahteraan rakyat dan merupakan sebuah proses yang dibentuk untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Salah satu bentuk upaya untuk mencapai pembangunan nasional ialah dengan mendapatkan pemasukan anggaran melalui pajak sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, pemerintah memiliki tiga sumber anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yakni melalui penerimaan perpajakan, melalui penerimaan hibah, serta melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, penyumbang pendapatan nasional terbesar didapatkan dari penarikan pajak terhadap masyarakat langsung yang dimana pada Tabel 1.1 di bawah ini akan diuraikan realisasi sumber penerimaan negara pada tahun 2021 hingga 2025.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia pada Tahun 2021–2025

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Miliar Rupiah)	Persentase Realisasi Penerimaan
2021	1.547.867,67	107,15
2022	2.034.542,20	114,04
2023	2.154.208,21	101,69
2024	2.231.839,82	100,61
2025	1.824.336,50	73,24

Sumber: Data diolah oleh Peneliti dari Badan Pusat Statistik (2026)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat mengenai adanya penerimaan negara terbesar yang berasal dari penerimaan pajak. Menarik makna yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak dapat dipahami sebagai kontribusi wajib yang diberikan masyarakat, baik orang pribadi maupun

badan, kepada negara sebagai pihak yang berpiutang. Kewajiban ini bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada mereka yang membayarnya, mengingat dana yang terkumpul akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan negara Indonesia, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Namun, sebagian dari masyarakat berpendapat bahwa pajak merupakan sebuah beban bagi mereka karena akan mengurangi pendapatan bersih yang seharusnya mereka terima, sehingga, pajak tidak sepenuhnya mendapat tanggapan positif dari masyarakat, terlebih karena tidak adanya imbalan yang langsung diterima masyarakat setelah melakukan iuran wajib pajak. Tiap perusahaan akan terus berusaha untuk mengelola pendapatannya agar dapat membayar wajib pajak secara minimum agar mereka tetap dapat memperoleh laba yang maksimal. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap semakin meningkatnya orang atau oknum yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengurangan pajak secara ilegal (*tax evasion*).

Menurut laporan yang diterbitkan Tax Justice Network berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, Indonesia menempati peringkat keempat di Asia dalam kasus penghindaran pajak, di bawah China yang menempati peringkat tertinggi, serta diikuti oleh India dan Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak di Indonesia tergolong sangat tinggi. Selain itu, Tax Justice Network melaporkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar 4,86 miliar USD atau sekitar Rp 68,7 triliun (dengan kurs Rp 14.149) akibat tindakan penghindaran pajak.

Serangkaian kasus penghindaran pajak telah terjadi di perusahaan sektor energi di Indonesia, berikut merupakan beberapa kasus yang terjadi.

Dilansir dari kanal berita detikfinance dan kumparan, dalam laporan Global Witness PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya tersebut diduga telah dilakukan dari tahun 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur keuangannya sedemikian rupa sehingga mereka dapat membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Menurut laporan keuangan perusahaan yang diselidiki oleh Global Witness, komisi penjualan Coaltrade di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura meningkat dari rata-rata tahunan USD 4 juta dolar AS sebelum 2009, ke USD 55 juta pada tahun 2009 hingga 2017.

Pada akhir Desember 2017 hingga Juni 2018, PT Garuda Metalindo (BOLT) mengalami kenaikan nilai utang jangka pendek sebesar Rp48 miliar, sehingga pada Juni 2018 mencapai Rp200 miliar. BOLT menggunakan modal dari pinjaman atau utang untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya ditanggung perusahaan. Meskipun BOLT telah terdaftar sebagai perseroan terbatas, perusahaan masih mengandalkan utang dari afiliasi sebagai modal. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang, menyebabkan perusahaan ini bisa mengurangi pajaknya.

Berdasarkan segala uraian yang membahas mengenai fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) di atas. Permasalahan mengenai *tax*

avoidance cukup rumit untuk dibahas karena *tax avoidance* bukan merupakan sebuah kegiatan yang melanggar hukum, namun pemerintah sebenarnya tidak menginginkan adanya perbuatan *tax avoidance* karena dapat mengurangi pendapatan negara secara drastis. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk menekan terjadinya perbuatan *tax avoidance* dengan terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap para perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil. Berdasarkan seluruh latar belakang permasalahan di atas, penulis memiliki motivasi dan ketertarikan untuk meneliti mengenai fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*). Praktek penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini banyak dipengaruhi berbagai faktor. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas, *leverage*, dan *firm size*.

Kinerja suatu perusahaan salah satunya dapat diukur melalui profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu berdasarkan tingkat penjualan, aset, maupun modal saham yang dimilikinya. Salah satu rasio yang lazim digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA), sebuah indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang dicapai perusahaan, semakin baik pula performa keuangannya, yang menandakan pengelolaan aset yang efektif dan perolehan laba yang lebih besar. Ketika laba yang dihasilkan perusahaan meningkat secara signifikan, beban pajak yang harus ditanggung pun turut meningkat seiring bertambahnya laba tersebut. Kondisi inilah yang

kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* sebagai upaya meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*, meskipun hasilnya belum konsisten. Anah & Fidiana (2022) menemukan adanya pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*, yang dijelaskan melalui kecenderungan perusahaan berprofitabilitas tinggi untuk menerapkan strategi perencanaan pajak guna mengelola kewajiban perpajakannya sehingga beban pajak dapat ditekan. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ikhsan et al. (2022) serta Zahra et al. (2025), yang sama-sama menunjukkan pengaruh signifikan dari profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Widhiyanto et al. (2026), yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan alasan bahwa perubahan laba perusahaan tidak serta-merta memengaruhi strategi penghindaran pajak, karena keputusan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti perencanaan jangka panjang, tata kelola perusahaan, dan struktur bisnis. Kesimpulan serupa juga dikemukakan oleh Pratami & Putra (2024), yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya laba perusahaan bukan merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya *tax avoidance*.

Selain profitabilitas, *leverage* juga menjadi faktor yang turut memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. *Leverage* didefinisikan sebagai tingkat penggunaan utang oleh perusahaan sebagai sumber pendanaan untuk membiayai aktivitas operasional dan kebutuhan bisnisnya (Fajarsari et

al., 2023). Sementara itu, Octavia dan Sari (2022) menjelaskan bahwa *leverage* mencerminkan proporsi utang yang dimiliki perusahaan serta kemampuan ekuitas dan asetnya dalam memenuhi kewajiban utang tersebut. Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan menimbulkan beban bunga pinjaman yang dapat menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Wisnu dan Abubakar (2022) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, semakin besar pula proporsi utang yang dimilikinya, sehingga kewajiban pembayaran bunga pinjaman yang ditanggung juga semakin besar. Peningkatan beban bunga tersebut berpotensi menurunkan laba perusahaan, yang pada akhirnya menyebabkan jumlah pajak yang dikenakan menjadi lebih rendah, mengingat beban bunga tergolong biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal dari penghasilan bruto. Dengan demikian, pendanaan melalui utang dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai salah satu strategi dalam praktik *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan temuan Yan dan Nipka (2022) serta Anisa dan David (2023), yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun demikian, hasil berbeda dikemukakan oleh Hidayatul dan Andi (2022), yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan alasan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan utang sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *firm size* sebagai variabel moderasi. *Firm size* digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat atau memperlemah keberadaan variabel independen dan dependennya. Menurut

Shevcenko & Sumantri (2024) bahwa *firm size* dapat diukur melalui total keseluruhan aset serta indikator lainnya yang dapat menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan dengan skala yang lebih besar umumnya memiliki kegiatan operasional dan transaksi yang lebih kompleks. Kompleksitas tersebut dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam aktivitas transaksi sebagai upaya melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan penelitian menurut Setiawan & Putra (2024) bahwa *firm size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Silaen et al. (2024) menyatakan bahwa *firm size* dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, yaitu jika semakin besar skala *firm size*, maka aktivitas operasional yang dilakukan juga semakin kompleks dan berpotensi menghasilkan laba yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan beban pajak perusahaan meningkat. Hal ini berkaitan dengan teori agensi, dimana perusahaan dengan sumber daya yang besar dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk memaksimalkan kompensasi atas kinerjanya melalui upaya menekan beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Laurensia et al. (2026) bahwa *firm size* tidak dapat memoderasi pengaruh antara profitabilitas, *leverage* terhadap *tax avoidance* karena besar kecilnya perusahaan tidak menjadi faktor utama dalam menentukan strategi penghindaran pajak, melainkan dapat dipengaruhi oleh kebijakan internal perusahaan dalam mengelola utang dan laba. Penelitian ini didukung oleh

penelitian menurut Safitri & Murtanto (2024) yaitu *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena besar kecilnya *firm size* memiliki kewajiban yang sama dalam memenuhi aturan perpajakan. Besarnya *firm size* yang dilihat dari total aset tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Salah satu cara untuk melakukan pengukuran kinerja terhadap suatu perusahaan ialah dengan cara profitabilitas dimana profitabilitas suatu perusahaan akan berisi gambaran kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba bersih dalam periode tertentu. Hal tersebut termasuk melakukan perhitungan aset, perhitungan penjualan, dan perhitungan modal dari suatu saham. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan semakin menunjukkan besaran kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Tohady & Sitorus (2023), Firmanhansyah (2021), Suyanto & Kurniawati

(2022), Sriyono & Andesto (2022), Susilowati et al. (2018), Isnaini & Wahyuningtyas (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, beberapa penelitian lain yang dilakukan oleh Prasatya et al. (2020), Rani & Darminto (2021), Rianda (2021), Widodo & Wulandari (2021), mengemukakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Yahaya & Yusuf (2020) mendefinisikan *leverage* sebagai sejauh mana perusahaan dibiayai oleh dana eksternal yang murni bersifat sebagai kewajiban utang, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu *operating leverage* dan *financing leverage*. *Operating leverage* berkaitan dengan penggunaan aset yang menimbulkan beban tetap seperti depresiasi, sedangkan *financing leverage* berkaitan dengan penggunaan dana yang menimbulkan beban bunga tetap. Kedua bentuk *leverage* ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan *tax avoidance*, di mana semakin besar *leverage* suatu perusahaan, semakin tinggi pula beban bunga pinjaman yang timbul, sehingga dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai instrumen perlindungan pajak (*tax shield*) guna meminimalkan beban pajaknya.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*). Sari & Marsono (2020), Aulia & Mahpudin (2020), dan Hermawan et al. (2021) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Dewi dan Noviari (2017) serta Sulaeman (2021)

menemukan pengaruh negatif yang signifikan. Sementara itu, Handayani dan Mildawati (2018), Sari et al. (2021), dan Nugraha et al. (2023) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara *leverage* dan *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *firm size* sebagai variabel moderasi. Safitri dan Muid (2020) mengungkapkan bahwa *firm size* adalah suatu ukuran yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan digambarkan dalam kegiatan operasional dan pendapatan. Kinerja dari suatu perusahaan nantinya akan tercermin dalam laporan keuangan. Ketika laporan keuangan suatu perusahaan itu bagus, maka akan menjadi sinyal yang positif bagi investor. Total aktiva perusahaan dapat digunakan untuk menentukan *firm size*, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa Perusahaan mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk dilakukan tindakan penghindaran pajak dari transaksi yang dilakukan dalam kegiatan operasionalnya.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga terlihat pada peran *firm size* sebagai variabel moderasi. Yandra et al. (2023) menemukan bahwa *firm size* memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, sedangkan Suyanto & Amiah (2022) menemukan hasil sebaliknya, yaitu *firm size* memperlemah pengaruh tersebut. Adapun Az'zahra & Halimatusadiah (2023) menyimpulkan bahwa *firm size* tidak memoderasi hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Pola serupa juga ditemukan pada hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*. Suyanto & Kurniawati (2022) menemukan

bahwa *firm size* memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, Widyastuti et al. (2022) menemukan bahwa *firm size* justru memperlemah pengaruh tersebut, sementara Fitri & Munandar (2018) menyimpulkan bahwa *firm size* tidak memoderasi hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance* sama sekali. Perbedaan-perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa peran *firm size* sebagai variabel moderasi masih menyisakan kesenjangan dalam literatur terdahulu yang perlu dikaji lebih lanjut.

Unsur kebaruan (*novelty*) penelitian yang penulis angkat adalah dalam penelitian ini adalah menggunakan dua teori sekaligus (teori keagenan dan *political cost theory*). Sebagian besar penelitian sejenis hanya menggunakan *agency theory* sebagai landasan tunggal untuk peran moderasi *firm size*. Penelitian ini mengombinasikan keduanya sehingga memberikan penjelasan lebih komprehensif, baik dari sisi konflik kepentingan manajer-pemilik maupun dari sisi tekanan eksternal (pengawasan pemerintah dan publik). Selain itu, penulis juga menggunakan periode penelitian terbaru yaitu tahun 2021 – 2025 yang mencakup fase pemulihan ekonomi pascapandemi dan lonjakan harga komoditas energi global, konteks yang belum banyak diteliti dalam literatur *tax avoidance* sektor energi Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan menjelaskan pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *firm size* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan *firm size* sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Profitabilitas dan**

Leverage Terhadap Tax avoidance dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis menemukan *research gap* berupa hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *firm size* memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *firm size* memoderasi hubungan *leverage* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data yang diperoleh, kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis *firm size* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis *firm size* memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan dan perpajakan, melalui penerapan *agency theory* dalam menjelaskan hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan *tax avoidance*. Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agent*) serta asimetri informasi dapat mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, termasuk dalam kebijakan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai bagaimana karakteristik keuangan perusahaan memengaruhi praktik *tax avoidance* dalam perspektif konflik keagenan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai peran profitabilitas dan *leverage* sebagai faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Berdasarkan *agency theory*, tingkat profitabilitas yang tinggi dapat mendorong manajemen untuk melakukan

perencanaan pajak guna mempertahankan laba setelah pajak, sedangkan penggunaan utang melalui *leverage* dapat dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat pengurangan beban pajak melalui biaya bunga. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris yang mendukung atau memperkaya teori keagenan dalam menjelaskan motivasi manajemen dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan pajak perusahaan.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terkait peran *firm size* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan *tax avoidance*. Dalam perspektif *agency theory*, perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar cenderung menghadapi tingkat pengawasan yang lebih tinggi dari pemegang saham, kreditur, regulator, maupun otoritas perpajakan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perilaku manajemen dalam mengambil kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai peran ukuran perusahaan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan teori keagenan dalam konteks perpajakan perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi perusahaan, penelitian ini disusun dengan harapan mampu memberikan dasar pengetahuan agar para pemilik maupun pengelola perusahaan mengetahui apa saja tanggung jawab yang harus mereka perhatikan dalam menjalankan perusahaannya serta memberikan dsar

kesadaran bagi mereka untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus mereka bayarkan.

- b) Bagi investor, penelitian ini disusun dengan harapan untuk memberikan dasar pengetahuan lebih lanjut dalam memahami pengaruh profitabilitas, *leverage*, serta peran moderasi *firm size* terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk memilih perusahaan yang tepat bagi mereka untuk melakukan investasi.
- c) Bagi pemerintah, pemerintah ini disusun dengan harapan untuk memberikan dasar pengetahuan serta sudut pandang baru dalam memahami faktor penyebab dan pengaruh terjadinya aktivitas *tax avoidance*, sehingga dapat membantu melakukan pertimbangan untuk lebih memperhatikan dan mendalami aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.